

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Kotabaru

1. Sejarah Pengadilan Agama Kotabaru

a. Zaman kesultanan

Keberadaan jabatan qadhi di Kalimantan Selatan, sebagaimana lembaga keagamaan Islam lainnya di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari peranan agama Islam bagi masyarakat di Nusantara termasuk kesultanan Banjar. Sebagaimana keadaan sejarah masuknya Agama Islam di Indonesia yang belum mendapatkan kepastian, yang disepakati oleh sejarawan, maka masuknya Islam di Kalimantan juga tidak dapat diperoleh kepastian. Pada abad ke XV telah berdiri kerajaan Banjar. Selama kurang lebih 2 abad kerajaan Banjar dikuasai Raja-raja yang beragama Budha. Raja-raja Banjar yang bertahta antara tahun 1438 sampai dengan tahun 1595 dikenal sebagai penguasa Budha. Periode tersebut disebut zaman Budha.⁴⁶

Periode selanjutnya adalah zaman kesultanan Banjar yang dimulai dengan perpecahan kerajaan Banjar yang akhirnya dimenangkan Pangeran Samudera atas bantuan kerajaan Islam Demak. Sejak Pangeran Samudera yang kemudian bergelar Sultan Suriansyah berkuasa, maka kerajaan Banjar berubah menjadi kesultanan Banjar. Kerajaan Banjar mengalami pergolakan sejalan dengan tumbuhnya semangat nasionalisme untuk melawan kolonialis Belanda. Dalam sejarah tercatat

⁴⁶Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kotabaru <https://pa-kotabaru.go.id/> , diakses pada Rabu, 20 September 2023 pukul 09.12 WITA.

perang Banjar yang dimulai tahun 1859 dibawah pimpinan Pangeran Antasari, berakhir dengan kekalahan pasukan Antasari. Kekalahan dalam perang Banjar berdampak pada semakin kuatnya kuku kolonial sehingga akhirnya kerajaan Banjar secara defakto tidak ada lagi sejak tahun 1905.

Perhatian sultan terhadap perkembangan Islam cukup besar. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari oleh sultan dikirim ke Mekkah untuk mempelajari agama Islam. Sekembalinya dari Mekkah, Muhammad Arsyad mendapat peran sebagai penasehat kerajaan berkenaan dengan agama Islam. Kerjasama ulama umara ini nampak dalam perkawinan, dimana keluarga kerajaan kawin dengan keluarga ulama, para sultan juga aktif dalam menuntut ilmu agama dari para ulama Muhammad Arsyad al Banjari dan para keturunannya. Pemikiran Arsyad al Banjari mengenai kelembagaan agama Islam oleh sultan ditindak lanjuti dengan membentuk lembaga keagamaan diluar pendidikan yang telah berjalan dengan baik. Pertama-tama sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidillah mengangkat mufti, mufti pertama yang diangkat sultan di kerajaan Banjar adalah Muhammad As'ad, cucu M. Arsyad al Banjari melalui anak perempuan beliau yang bernama Fatimah. (abu Daudi, 2003: 87 dan 100).

Jabatan qadhi juga diangkat pada masa Sultan Tahmidullah II, tercatat H. Abu Su'ud bin M. Arsyad al Banjari sebagai qadhi pertama. Jabatan qadhi kedua dipegang H. Abu Na'im bin M. Arsyad al Banjari dan yang keenam dijabat H. M. Said Jazuli Namban. Tidak terdapat catatan secara runut tentang pejabat qadhi namun menurut nara sumber H. M. Irsyad Zein, jabatan qadhi tidak pernah terhenti walaupun kerajaan Banjar sudah tidak ada lagi.

Hal ini dapat kita lihat dari dua puluh delapan nama yang pernah menjabat qadhi dari keturunan M. Arsyad al Banjari. Qadhi H. Abdus Samad bin Mufti H. Jamaluddin yang lahir pada 12 Agustus 1822 dan meninggal 22 Juni 1899 misalnya, dua orang anaknya menjadi qadhi yaitu Qadhi H. Abu Thalhah dan Qadhi H. Muhammad Jafri. Kedua anak Qadhi H. Abdus Samad ini mulai berkiprah sebagai Qadhi diperkirakan di akhir tahun 1800 an dan diteruskan pada awal tahun 1900 an. Bahkan Qadhi H. Abu Thalhah melahirkan salah seorang anaknya yang bernama H. M. Baseyuni yang juga menduduki jabatan qadhi di Marabahan pada masa kemerdekaan. Dikaitkan dengan teori yang dikemukakan Zaini Ahmad Noeh maka keberadaan jabatan Qadhi dimulai dari Tauliyah pada zaman kerajaan kesultanan Banjar, kemudian pindah bentuk Tauliyah dari Ahlul hilli wal aqli pada masa hancurnya kerajaan Banjar tahun 1860 sampai dikeluarkan Stbl tahun 1937 No. 638 dan 639 yang berlaku efektif pada 1 Januari 1938, dan terakhir jabatan Qadi mendapat Tauliyah dengan diterbitkannya Stbl. tersebut.⁴⁷

b. Zaman Penjajahan

Menurut Irsyad Zein jabatan qadhi tidak pernah terputus sejak dibentuk pada zaman sultan Tamjidullah II. Menurut Stbl 1937 No 638 dan 639, kerapatan Qadhi itu ada di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung. Ada hal yang menarik dari Stbl tersebut, yaitu: Pertama, mengapa Pulau Laut dan Tanah Bumbu dikeluarkan. Kedua : Mengapa Negara yang hanya Kota Kecamatan dibentuk PA. Kotabaru

⁴⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kotabaru <https://pa-kotabaru.go.id/> , diakses pada Rabu, 20 September 2023 pukul 09.33 WITA.

(Pulau Laut dan Tanah Bumbu) dikecualikan dalam pembentukan Kerapatan Qadhi, diduga karena kedua wilayah tersebut, berada di luar sistem ke-Qadhi-an pada kesultanan Banjar, bahkan menurut Irsyad Zein saat-saat terakhir kerajaan Banjar diserahkan dengan Belanda, wilayah Tanah Bumbu dan Pulau Laut sudah tidak masuk dalam kekuasaan Sultan Banjar. Letak strategis Negara pada masa

4

transfortasi air sangat dominan menjadikan Negara sebagai Ibu kota Kerajaan Banjar sebelum Islam, dalam perkembangan selanjutnya pada masa kerajaan Banjar Islam, Negara pada tahun 1849 pernah dicalonkan menjadi Ibu Kota kerajaan. Negara walaupun Ibukota Kecamatan (asisten wedana) tapi karena sejak kesultanan sudah ada Qadhi, maka Stbl meneruskannya. Hal yang sama ditempuh oleh UU No. 7 tahun 1989.

Pada awal kerajaan Banjar Islam, Negara merupakan pusat kajian Islam yang banyak ulamanya, pada masa berikutnya posisi tersebut diambil alih Martapura. Sebelum Martapura dikenal sebagai Kota Ulama, Negara merupakan basis ulama di Kalimantan Selatan, bahkan seseorang baru diakui keulamaannya kalau pernah belajar (mengaji) di Negara. Kerapatan qadhi besar baru dibentuk setelah kerajaan Banjar sudah tidak ada lagi dan dibentuk oleh pemerintahan Belanda. Qadhi Besar pertama adalah H. M. Thaha bin H. M. Sa'ad yang wafat pada tahun 1944. Menurut sumber lain, sebelum H. M. Thaha ada pejabat keagamaan lainnya di Banjarmasin, yaitu H. Jamaluddin Sungai Jingah, namun sumber ini tidak dapat memastikan apakah H. Jamaluddin ini Qadhi Besar atau Mufti. Abu Daudi dengan tegas menyebut H. Jamaluddin bin H. Abd. Hamid

Qusyayi/Zalikha binti Mufti H. Ahmad bin M. Arsyad al Banjari adalah Mufti yang disebut Tuan Mufti Banjar, dengan demikian apa yang disebut Irsyad Zein bahwa H. M. Thaha sebagai Qadhi Besar pertama yang bertugas sejak 1 Januari 1938 dapat diterima.

Stbl 1937 no. 638 dan 639 menjadi dasar pembentukan Kerapatan Qadhi besar, kewenangannya terbatas sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kolonial mengenai Pengadilan agama. Mahkamah Islam dengan Stbl 1937 Nomor 610 yang berlaku 1 April 1937 kewenangannya dibatasi pada masalah perkawinan, sementara masalah waris yang oleh Stbl 1882 menjadi kewenangan PA dicabut. Selain menentukan (membatasi) kewenangan dan membentuk Kerapatan Qadhi Stbl 1937 Nomor 638 dan 639, juga mengatur hal-hal yang spesifik yang berbeda dengan Mahkamah Islam di Jawa dan Madura. Hal-hal yang spesifik tersebut adalah :

Pertama : Kerapatan Qadhi Besar selain memeriksa surat-surat juga berwenang untuk menyuruh hadir pihak-pihak di persidangan, Mahkamah Islam Tinggi tidak berwenang mendatangkan pihak-pihak di Persidangan. Mahkamah Islam Tinggi hanya berkuasa untuk memerintah Mahkamah Islam yang bersangkutan memeriksa pihak-pihak (pemeriksaan tambahan) dan saksi-saksi menurut petunjuk Mahkamah Islam Tinggi.

Kedua : Stbl 1937 No. 638 dan 639 mengatur tentang sengketa mengadili. Di Jawa dan Madura baru diatur dengan Stbl tahun 1940 No. 3. Sengketa kewenangan antara Kerapatan Qadhi diputus oleh Kerapatan Qadhi Besar, Pasal 11, tetapi sengketa

mengadili antara PA dengan Peradilan lainnya diputus oleh Gubernur Jenderal pasal 15.⁴⁸

c. Zaman Kemerdekaan

Sebutan Kerapatan Qadhi untuk tingkat pertama dan Kerapatan Qadhi Besar untuk tingkat banding, terus berlangsung sampai dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 76 tahun 1980 tentang penyeragaman nama Peradilan Agama. Ketika PP 45 tahun 1957 dikeluarkan, Mahkamah Islam dan Kerapatan Qadhi yang telah ada sebelumnya dibiarkan tanpa ada upaya penyatuan, walaupun ada pemikiran untuk menyatukan sebutan Peradilan Agama, namun karena PP dianggap tidak cukup kuat mengganti kedua ordonansi yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Islam maupun Kerapatan Qadhi, maka penyatuan nama tersebut tidak jadi dilaksanakan.

Tidak banyak perkembangan yang terjadi pada masa kemerdekaan ini kecuali: Pertama, terjadi likwidasi 4 Kerapatan Qadi ; Marabahan, Rantau, Pelaihari dan Negara, karena berada bukan pada ibukota kabupaten/kota. Aturan ketataprajaan membatasi Pengadilan Agama hanya ada di ibukota Kabupaten, dengan alasan itulah ke empat Kerapatan Qadhi tersebut di likwidasi.

Namun dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1967 ke empat Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali dengan dasar hukum Stbl 1937 Nomor 638 dan 639. Realisasi PA Pelaihari dan PA Marabahan yang diawali dengan pengangkatan personel baru terhitung mulai 1 April 1976. Ketika Menteri Agama

⁴⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kotabaru <https://pa-kotabaru.go.id/> , diakses pada Rabu, 20 September 2023 pukul 09.50 WITA.

Prof. DR. Mukti Ali mengangkat 4 orang tenaga, PA Pelaihari belum ada kantor karenanya pegawai ikut pada kantor Departemen Agama Pelaihari. Berdasarkan pada fakta tersebut maka PA Pelaihari yang dibentuk dengan Stbl 1937 baru terealisasi pada 1976. Kedua, pemindahan yurisdiksi PA Kotabaru yang dibentuk berdasarkan PP 45 tahun 1957 dari Wilayah PTA Samarinda ke Wilayah PTA Banjarmasin. Hal ini terjadi pada tahun 1990, sebagai realisasi dari disahkannya UU nomor 7 tahun 1989. Ketiga, terbentuknya PA Banjarbaru sebagai akibat pemekaran Kabupaten Banjar dengan berdirinya Kotamadya Banjarbaru. Wilayah hukum PA Banjarbaru dahulunya sepenuhnya menjadi wilayah hukum PA Martapura.

Sebenarnya masih ada 1 Kabupaten baru lagi yaitu Kabupaten Balangan dengan Ibukota Paringin, pemekaran Kabupaten Hulu Sungai Utara belum terealisasi.

Adapun nama-nama ketua sejak berdirinya sampai sekarang sebagai berikut:

- 1) Drs. H. Basri Mahaji : (1982-1995)
- 2) Drs. H.M. Thaher Aidy, SH. : (1995-2002)
- 3) Drs. H. Abdul Halim, SH. : (2002-2008)
- 4) Drs. H. Baakhtiar, M.H. : (2008-2014)
- 5) Drs. Mardison, S.H., M.H : (2014-2018)
- 6) Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. : (2018-2019)
- 7) Enny Rianing Taro, S.A.g., M.Sy : (2019-2020)

- 8) H. Riduan, S.Ag. : (2020-2022)
- 9) Madjibran Tjebang, S.H.I. : (2022-2023)
- 10) Abdul Gafur, S.H.I, M.H : sekarang⁴⁹

2. Alamat Pengadilan Agama Kotabaru

Kantor Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II beralamatkan di Jl. Raya Stagen Km. 10 RT. 2, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72114.⁵⁰

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kotabaru

Visi

- a. Terwujudnya pengadilan agama kotabaru yang agung

Misi

- a. Meningkatkan proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- c. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. Meningkatkan kepatuhan terhadap keputusan pengadilan
- e. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan⁵¹

⁴⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kotabaru <https://pa-kotabaru.go.id/>, diakses pada Kamis, 21 September 2023 pukul 10.00 WITA.

⁵⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kotabaru <https://pa-kotabaru.go.id/>, diakses pada Rabu, 20 September 2023 pukul 10.27 WITA.

⁵¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kotabaru <https://pa-kotabaru.go.id/>, diakses pada Rabu, 20 September 2023 pukul 11.05 WITA.

4. Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kotabaru

Pengadilan Agama Kotabaru melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Warisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakab
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Kotabaru mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya :
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat

dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁵²

5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kotabaru


Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabaru adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Pulau Laut Utara
- b. Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar
- c. Kecamatan Pulau Laut Sigam
- d. Kecamatan Pulau Laut Sigam
- e. Kecamatan Pulau Laut Tengah
- f. Kecamatan Pulau Laut Timur
- g. Kecamatan Pulau Laut Barat
- h. Kecamatan Pulau Laut Kepulauan
- i. Kecamatan Pulau Sebuku
- j. Kecamatan Sungai Durian
- k. Kecamatan Kelumpang Tengah
- l. Kecamatan Hampang
- m. Kecamatan Kelumpang Hulu
- n. Kecamatan Kelumpang Selatan
- o. Kecamatan Kelumpang Hilir

⁵² Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kotabaru <https://pa-kotabaru.go.id/>, diakses pada Rabu, 20 September 2023 pukul 13.13 WITA.

- p. Kecamatan Kelumpang Utara
- q. Kecamatan Kelumpang Barat
- r. Kecamatan Pamukan Selatan
- s. Kecamatan Pulau Sembilan
- t. Kecamatan Pulau Laut Selatan
- u. Kecamatan Pamukan Utara
- v. Kecamatan Pamukan Barat

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotabaru



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotabaru⁵³

⁵³ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kotabaru <https://pa-kotabaru.go.id/> , diakses pada Rabu, 20 September 2023 pukul 14.18 WITA.

B. Penyajian Data

1. Dokumentasi

Pelaksanaan sidang keliling yang harus dilakukan adalah:

a. Pendaftaran perkara sidang keliling

Pendaftaran dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Kotabaru Secara umum dalam pendaftaran sama, pemohon mendaftar untuk membayar panjar sesuai lokasi tempat tinggal di Pengadilan Agama Kotabaru, setelah mendaftar diberikan ketentuan sejumlah biaya oleh Pengadilan Agama Kotabaru untuk dibayarkan oleh pemohon ke bank langsung. Setelah membayar dan mendapatkan bukti pembayaran dari bank, diserahkan kepada petugas di Pengadilan Agama Kotabaru baru bisa di proses perkaranya dan diberikan nomor perkara.

Pada pelaksanaannya prosedur penerimaan perkara pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kotabaru menggunakan sistem meja. yakni sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran perkara pada dilakukan di Meja I, dimana penerimaan perkara dilakukan oleh Panmud (gugatan permohonan) yang dilaksanakan dengan cara menunjuk petugas pendaftarannya tetap di gedung tempat sidang.
- 2) Para pihak datang ke Meja I bagian pendaftaran, sambil membawa surat gugatan/permohonan. Meja I merinci biaya perkara sesuai alamat para pihak (radius yang telah ditentukan). Mengecek persyaratan (surat gugatan/permohonan, KTP, Surat Keterangan dari Desa, surat Akta Nikah yang sudah dilegalisir).

- 3) Kasir mengeluarkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dengan slip setoran dibayarkan ke BRI Kecamatan Kelumpang Hilir dan Pulau Laut Tengah. Ada 3 slip setoran (1 untuk pihak, 1 untuk bank, 1 untuk arsip Pengadilan Agama Kotabaru).
- 4) Kemudian Kasir mencatatnya dalam buku jurnal keuangan dan buku Induk.
- 5) Setelah itu kasir memberi nomor register perkara bersamaan dengan mengeluarkan SKUM tadi.
- 6) Selanjutnya berkas diserahkan ke Meja II untuk dimasukkan ke buku register perkara. Berkas diserahkan ke Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Melalui Panitera Pengadilan untuk menentukan majelis Hakim.
- 7) Selanjutnya ke Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menentukan Panitera Pengganti.
- 8) Selanjutnya Majelis Hakim menentukan hari sidang. Selanjutnya ke Panitera/Sekretaris untuk menunjuk Jurusita pengganti.

b. Proses pelaksanaan sidang keliling

Pengadilan Agama Kotabaru menugaskan hakim-hakim untuk melaksanakan sidang keliling serta memberikan jadwal untuk pelayanan sidang keliling adalah pada hari yang telah ditentukan biasanya hari karena pada hari jumat hakim tidak ada sidang. Sehingga tidak ada alasan kurangnya hakim menjadikan kendala untuk melayani masyarakat karena sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat serta membawa dampak manfaat bagi masyarakat. Mengenai sidang

keliling perkara yang diadakan di dilakukan dalam satu kali sidang, sehingga pada hari itu juga peserta sidang keliling langsung mendapatkan penetapan. Proses persidangan tahapan sama yaitu ada pemeriksaan identitas, pemberian arahan-arahan, pertanyaan hakim, bacaan permohonan, pembuktian dan apabila sudah ditemukan fakta hukum maka diberikan penetapan.⁵⁴

Tahapan-tahapan pelaksana sidang keliling di Pengadilan Agama Kotabaru adalah:

a. Tahap pemeriksaan sidang keliling

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, dan para pihak dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Dalam pemeriksaan sidang keliling sama dengan sidang pada umumnya. Dalam pemeriksaan perkara terlebih dahulu hakim akan menanyakan identitas para pihak, lalu berusaha memberikan penasehatan atau arahan-arahan seperlunya kemudian hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membaca surat permohonan dan hakim mulai menanyakan pokok perkaranya pada tahap jawab menjawab, hakim memberikan kesempatan kepada pihak untuk mengemukakan segala sesuatu.

b. Tahap pembuktian sidang keliling

Pada tahap ini pemohon sidang keliling diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik surat, saksi dan wali jika masalah istbat nikah. Diawali dengan Bukti surat berupa foto kopi kartu tanda penduduk kedua belah pihak

⁵⁴ Abdul Ghafur, Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, 7 September 2023.

foto kopi kartu keluarga atas nama para pemohon, asli surat keterangan pernikahan belum tercatat atas nama pemohon yang di tanda tangani dan dikeluarkan oleh kepala desa, asli surat keterangan pernikahan belum tercatat atas nama para pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala kantor urusan agama Kecamatan bersangkutan.

Selanjutnya setelah bukti surat telah diajukan dilanjutkan untuk pemanggilan para saksi dan ketua majelis mulai memberikan beberapa pertanyaan. Pemohon bebas mengemukakan peristiwa yang berhubungan dengan adanya terjadinya perkawinan pihak. Apabila semua bukti telah di ungkapkan dan menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan tidak cacat demi hukum.

c. Tahap kesimpulan

Atas pertanyaan ketua majelis, pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi. Kemudian para pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

d. Tahap penetapan

Apabila keterangan bukti dianggap sempurna dan menyatakan adanya perkawinan tersebut benar-benar dilakukan sampai diajukannya itsbat nikah atau perkara lain di Pengadilan Agama Kotabaru. Selanjutnya maka akan dilangsungkan pembacaan penetapan itsbat nikah atau perkara lain. Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh ketua majelis di muka umum, selanjutnya diberitahukan kepada pemohon akan hak-haknya, jika dikehendaki untuk melakukan upaya hukum selanjutnya.

Perkara tetap diputus di lokasi sidang, disana membaca AMAR putusan saja yang masih berupa konsep. Bentuk fisik putusan tetap diambil di Pengadilan Agama Kotabaru oleh pihak yang bersangkutan karena bahaya jika keluar Pengadilan Agama Kotabaru.

Setelah pembacaan putusan oleh ketua majelis dalam bentuk konsep di sidang keliling selanjutnya produk tetap harus diambil oleh yang bersangkutan di Pengadilan Agama Kotabaru tidak bisa diantar ke lokasi sidang keliling.

e. Penundaan sidang

Di dalam sidang keliling dalam perkara waris atau perceraian jika semua tahapan belum terpenuhi maka hakim menunda persidangan, sedangkan khusus perkara itsbat nikah yang di laksanakan oleh Pengadilan Agama Kotabaru di Kantor Kecamatan pelaksanaan sidang keliling tidak ada penundaan sidang seperti sidang pada umumnya pada hari tersebut hakim langsung membacakan penetapan itsbat nikah kepada para pihak. Penetapan bisa diambil seminggu setelah dilaksanakan sidang atau setelah pembacaan penetapan Tetapi untuk inkraht atau berkekuatan hukum tetap berlaku 14 hari.⁵⁵

2. Wawancara

Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut disajikan dalam bentuk uraian dan narasi berikut.

⁵⁵ Abdul Ghafur, Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, 7 September 2023.

a. Uraian Hasil Wawancara

1) Identitas Informan:

Nama : Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Pekerjaan : Ketua Pengadilan Agama

TTL : 5 Juni 1986

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II yaitu Bapa Abdul Gafur, S.H.I., M.H., tentang Implementasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kotabaru sudah terlaksana sebanyak lima kali, yaitu satu kali dilaksanakan di Pulau Laut Tengah dan empat kali dilaksanakan di Kelumpang Hilir pada tahun 2022-2023, lokasi pelaksanaan tersebut yaitu di Serongga (Kelumpang Hilir). Untuk tempatnya kebetulan beberapa kali ini sama yaitu di Kelumpang Hilir, tetapi para pihak yang terlibat sidang kelilingnya itu sampai ke Pamukan, seperti Pamukan Barat, Pamukan Utara. Tapi lokasinya di Serongga (Kelumpang Hilir), jadi maksudnya kecamatan-kecamatan sekitar Kelumpang Hilir itu bisa ikut sidang keliling disitu. Seperti Kelumpang Hulu (Cantung), dan beberapa kecamatan yang berdekatan dengan kecamatan kelumpang hilir.⁵⁶

Sedangkan beberapa kecamatan yang lain masih belum banyak terlayani oleh sidang keliling, seperti Kecamatan Pulau Laut Timur, Pulau Laut Barat, Pulau

⁵⁶ Abdul Ghafur, Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, 7 September 2023.

Laut Selatan, Pulau Laut Kepulauan, Pulau Sembilan, Pulau Sebuku, Pulau Laut Tanjung Selayar dan kecamatan seberang seperti Sungai Durian dll.

Adapun yang sudah ditangani Pengadilan Agama Kotabaru melalui sidang keliling total perkaranya adalah 28 perkara. Sejak tanggal 23-05-2022 s.d 28-07-2023 yang dilaksanakan beberapa kali di Kelumpang Hilir, tapi masyarakat yang tertangani oleh sidang keliling itu banyak termasuk juga kecamatan-kecamatan sekitar seperti yang disebutkan sebelumnya tadi.

Untuk anggaran Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II, anggaran untuk sidang keliling merupakan anggaran khusus dari Mahkamah Agung kepada Pengadilan Agama, sidang keliling sendiri total anggarannya yaitu Rp12.600.000,-. Anggaran tersebut sudah mencakup dengan biaya perjalanan.

Dalam tahun 2022-2023, data pelaksanaan sidang keliling berdasarkan pada masa jabatan Ketua PA H. Ridhuan, S.Ag (2022), Madjibran Tjebang, S.H.I. dan ketua PA sekarang yaitu Abdul Gafur, S.H.I, M.H. jadi kalau di total semuanya sekarang sudah terlaksana lima kali Sidang keliling dibulan Mei 2022 sampai bulan Juli 2023 ini dari yang di rencanakan anggaran Rp12.600.000,-. Itu sudah termasuk biaya transportasi dan konsumsi dari Pengadilan agama Kotabaru.

Anggaran dana sidang keliling Rp12.600.000,- sudah terbagi dalam program sidang keliling tersebut setiap kali sidang keliling para pegawai PA Kotabaru memakai anggaran Rp1.800.000,- Jadi sisa anggarannya itu sekarang Rp3.600.000,-. sebenarnya kebijakan ketua dan panitera yang sebelumnya akan dilaksanakan sidang keliling 7 kali, karena sudah terlaksana 5 kali jadi sisa 2 kali

sesuai yang di rencanakan. Tapi panitera periode sebelumnya masih menjabat sampai sekarang dan hanya ketuanya yang berganti yaitu Bapa Abdul Gafur, S.H.I., M.H.⁵⁷

Problemnya itu dari pihak kecamatan, karena dari Pengadilan Agama Kotabaru sudah melaksanakan sosialisasi dengan kecamatan dan para pemerintah desa yang ada dikabupaten kotabaru utuk menyampaikan kepada masyarakatnya tapi sampai sekarang tidak ada respon terhadap sosialisasi yang sudah Pengadilan Agama Kotabaru lakukan, pihak kecamatan juga kurang sosialisasi terhadap desa-desa nya, sehingga masyarakatnya juga masih banyak belum tahu, PA Kotabaru yakin padahal sebenarnya ada banyak perkaranya. Sudah melalui surat, dikunjungi ke kantor kecamatan, tapi nyatanya masih tidak ada.

Sidang keliling tidak membatasi untuk perkara. Tapi kendala yang besar itu kurang respon dari pihak kecamatan. Padahal dari pengadilan agama kotabaru sudah turun tangan untuk mengurangi ongkos berangkat untuk ke pengadilan agama kotabaru, cukup biaya perkara yang dibayar.

Dari Pengadilan Agama Kotabaru mentargetkan 50 perkara untuk 5 kali sidang, tetapi yang adanya hanya 28 perkara. Tetapi masyarakat kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten kotabaru mengharap biaya perkara (panjar) itu gratis. Disini sudah PA Kotabaru jelaskan tentang adanya prodeo atau sangkut paut dari pihak perusahaan dan pemerintah-pemerintah kecamatan atau desa yang ada di

⁵⁷ Abdul Ghafur, Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, 7 September 2023.

Kabupaten Kotabaru untuk membiayai atau membayar panjar perkara guna membantu masyarakat yang ingin mencari keadilan.⁵⁸

Data pelaksanaan sidang keliling pada Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II yang sudah terlaksana lima kali, dengan jumlah 38 perkara yaitu sebagai berikut:

- a) Senin, 23 Mei 2022 bertempat di Desa Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (6 Perkara).
- b) 3 Juni 2022 bertempat di Kec. Pulau Laut Tengah (5 Perkara).
- c) 16 Juni 2022. Desa Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (5 Perkara).
- d) 2 Maret 2023. Kantor Balai Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru (7 perkara).
- e) 27 Juli 2023. Desa Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (5 Perkara).⁵⁹

2) Identitas Responden 1

Nama : M. Imron
Pekerjaan : Swasta
TTL : Tegal Rejo , 12 Juli 1993
No. HP : 085651240385

⁵⁸ Abdul Ghafur, Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, 7 September 2023.

⁵⁹ Abdul Ghafur, Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, 7 September 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, beliau memaparkan bahwa mengetahui tentang adanya sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru, sidang keliling ini mungkin sangat membantu kepada masyarakat yang mencari keadilan, tentunya bagi masyarakat yang terkendala ekonomi dan memikirkan jarak tempuh ke kantor Pengadilan Agama Kotabaru sangat mengurangi beban masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kotabaru.

Responden sangat bahagia karena sudah melaksanakan sidang keliling ini tanpa harus ke Kantor Pengadilan Agama Kotabaru, dan dengan adanya sidang keliling ini beliau senang karena perkaranya sudah selesai dengan hasil yang baik.

Adapun proses pelaksanaan sidang keliling yang pertama-pertama beliau lakukan adalah melengkapi surat-surat untuk persyaratan sidang dan untuk didalam ruangan persidangan beliau sangat mendapatkan pelajaran tentang pembahasan perkara yang dijelaskan oleh hakim.

Manfaat dari sidang keliling ini beliau rasa sangat membantu masyarakat, karena masyarakat yang memikirkan biaya ke kantor pengadilan atau jarak tempuh ke kantor pengadilan menjadi tidak lagi bersusah payah untuk memikirkan itu karena dengan adanya sidang keliling ini alhamdulillah jadi terasa dekat untuk melakukan persidangan di Pengadilan.

Untuk kendala yang beliau rasakan di sidang keliling itu mungkin di proses persidangan nya yang sangat gugup untuk ditanya-tanya oleh hakim, dan untuk

panjar mungkin berat untuk dibayar, tapi untuk sebuah perkara diwajibkan untuk membayar panjar tersebut.⁶⁰

3) Identitas Responden 2

Nama : Ratna Sari
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
TTL : Cantung kanan, 02 Maret 1989
No. HP : 085654008905

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 2, beliau menjelaskan bahwa yang beliau ketahui tentang adanya sidang keliling yaitu program dari pengadilan agama untuk membantu masyarakat yang jarak untuk ke Pengadilan Agama Kotabaru itu lumayan jauh, sehingga dengan adanya sidang keliling dapat mengurangi jarak tempuh masyarakat untuk melakukan sidang dengan Pengadilan Agama Kotabaru.

Beliau sangat berterimakasih kepada Pengadilan Agama Kotabaru, karena beliau sudah melaksanakan sidang dimana yang awalnya sangat memikirkan untuk sidang di Pengadilan Agama Kotabaru tapi dengan jarak tempuh untuk ke Kantor Pengadilan Agama Kotabaru sangat jauh, kemudian beliau memanfaatkan adanya sidang keliling ini dengan mendaftar sidang di Serongga (Kelumpang Hilir). Beliau merasa sangat puas dengan keputusan hakim yang ada di Pengadilan Agama Kotabaru karena perkara yang beliau ajukan itu selesai dengan memuaskan.

⁶⁰ M. Imron, Responden, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, 12 September 2023.

Pertama kali beliau dalam persidangan itu sangat gugup, dimana beliau mengajukan perkara cerai gugat karena mantan suami saya itu sudah lama meninggalkan beliau selama satu tahun lebih, Alhamdulillah hakim yang ada di Pengadilan Agama Kotabaru sudah memutuskan bahwa resmi bercerai dengan suami beliau.

Untuk jarak tempuh ke Pengadilan Agama Kotabaru sudah dekat, jadi beliau sangat berterimakasih kepada pegawai Pengadilan Agama Kotabaru yang melaksanakan program sidang keliling ini itu sangat membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Kotabaru.

Adapun kendala yang dialami hanya saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau oleh kepada hakim tentang nafkah-nafkah yang sudah lama yang tidak dilakukan oleh mantan suami beliau.⁶¹

C. Analisis

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapatkan, maka selanjutnya hasil data tersebut akan dianalisis sebagai berikut:

1. Implementasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II

a. Implementasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru

Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan

⁶¹ Ratna Sari, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, 13 September 2023.

pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari *access to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).⁶² Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang merupakan perwujudan dari akses keadilan.⁶³

Sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kotabaru sesuai norma hukum yang mengatur sidang keliling adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 yang diatur dalam Bab IV mengenai Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Selain itu terdapat beberapa Surat Edaran yang mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan PERMA NO 1 Tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 terbit Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Abdul Ghafur mengemukakan tentang pelaksanaan dari program Sidang keliling Pengadilan Agama kotabaru Kelas II belum mencapai tujuan dari pelaksanaan Sidang keliling karena yang baru terlaksana sebanyak lima kali pada tahun 2022-2023 ini dan akan dilaksanakan dua kali sidang keliling lagi karena rencana terlaksananya sebanyak tujuh kali pada tahun ini.

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

⁶³ Mandjo, "The Right to Obtain Free Assistance and Legal Protection for The Indigent People Through Legal Assistance Organizations," h. 3.

Pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kotabaru sudah terlaksana sebanyak lima kali, yaitu satu kali dilaksanakan di Pulau Laut Tengah dan empat kali dilaksanakan di Kelumpang Hilir pada tahun tanggal 23-05-2022 s.d 28-07-2023. Adapun yang sudah kami tangani melalui sidang keliling total perkaranya adalah 28 perkara.

Adapun proses pelaksanaan sidang keliling yang pertama-pertama lakukan adalah melengkapi surat-surat untuk persyaratan sidang kemudian dilakukan pelaksanaan sidang, yang mana pelaksanaan sidang keliling pada hakikatnya sama dengan sidang biasa dikantor pengadilan baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun teknis peradilan.

1) Perkembangan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II

Untuk perkembangan sidang keliling Pengadilan Agama Kotabaru mentargetkan dalam tujuh kali adanya sidang keliling, untuk 50 perkara. Adapun sejak bulan Mei 2022 sampai Juli 2023 yang terlaksana sidang keliling sebanyak lima kali sidang keliling dengan total 28 perkara.

Untuk anggaran dana sidang keliling merupakan anggaran khusus dari Mahkamah Agung kepada Pengadilan Agama, sidang keliling sendiri total anggarannya yaitu Rp12.600.000,-. Anggaran tersebut sudah mencakup dengan biaya perjalanan.

2) Sistem Koordinasi Implementasi Sidang Keliling

Sistem koordinasi yang dilakukan sebelum dilakukan sidang keliling adalah dengan mengencarkan sosialisasi terhadap masyarakat Kabupaten Kotabaru

tentang layanan hukum yang mencari keadilan, dimana masyarakat yang memikirkan jarak tempuh ke kantor Pengadilan Agama Kotabaru dapat solusi dengan adanya sidang keliling, yang melewati koordinasi KUA, kecamatan dan pemerintah Desa.

3) Manfaat Sidang Keliling

Sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kotabaru untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang lokasinya jauh dan sulit akses transportasi umum untuk menuju ke kantor Pengadilan Agama Kotabaru, yang dapat meringankan biaya pengeluaran para masyarakat yang mencari keadilan. Perkara yang disidangkan dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Kotabaru adalah seluruh perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru.

Begitupun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya sidang keliling ini masyarakat merasa sangat terbantu, karena masyarakat yang memikirkan biaya ke kantor pengadilan atau jarak tempuh kekantor pengadilan menjadi tidak lagi bersusah payah untuk memikirkan itu karena dengan adanya sidang keliling, jadi terasa dekat untuk melakukan persidangan di Pengadilan.⁶⁴

2. Problematika yang dihadapi dalam Implementasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II

Problematika yang dihadapi dalam implementasi sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru:

⁶⁴ Abdul Ghafur, Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, 7 September 2023.

a. Menunggu Laporan dari Kecamatan dan Pemerintah Desa

Problematika yang ditemui oleh Pengadilan Agama Kotabaru itu sebenarnya bukan pada saat pelaksanaan sidang keliling, tapi pada saat menunggu respon dari pihak Kecamatan dan Pemerintah Desa yang kurang inisiatif untuk memberitahukan kepada masyarakat yang mencari keadilan. Untuk Kecamatan dan Pemerintah Desa seharusnya turun tangan untuk mencari masyarakat yang mencari keadilan dan untuk mengumpulkan perkara yang ada di kecamatan-kecamatan Kabupaten Kotabaru.

Sedangkan beberapa kecamatan yang lain masih belum banyak terlayani oleh sidang keliling, seperti Kecamatan Pulau Laut Timur, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Kepulauan, Pulau Sembilan, Pulau Sebuku, Pulau Laut Tanjung Selayar dan kecamatan seberang seperti Sungai Durian dll.

Pada awal bulan Agustus, pihak Pengadilan Agama sudah mencoba mengkomunikasikan, selain itu juga mengirim surat. Seminggu atau dua minggu sebelumnya pada Bulan Juli sudah mengirim surat, kemudian di awal Agustus pihak Pengadilan Agama mendatangi beberapa kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru untuk mengkomunikasikan sidang keliling.

Dari pihak Pengadilan Agama menunggu data dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru. Tetapi data yang diminta sampai saat ini datanya tidak ada. Untuk Pengadilan Agama Kotabaru tersebut cuma meminta paling sedikit lima perkara, yang mana akan dilaksanakan sidang keliling di kecamatan tersebut, apabila perkara yang minimal lima itu sudah terdata.

b. Pihak Kecamatan Sudah Membantu Sosialisai tetapi Kurang Responsif

Problemnya selanjutnya yaitu kurang responsif, pihak kecamatan masing-masing sudah sangat mendukung, tapi sebagian kecamatan kurang responsif terhadap sosialisasi yang sudah Pengadilan Agama Kotabaru lakukan, pihak kecamatan juga kurang sosialisasi terhadap desa-desa nya, sehingga masyarakatnya juga masih banyak belum tahu, pihak Pengadilan Agama yakin padahal sebenarnya ada banyak perkaranya tetapi masalahnya adalah informasi masih belum terjangkau merata keseluruh masyarakat Kabupaten Kotabaru. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama yaitu sudah melalui pengiriman surat dan mengunjungi ke kantor-kantor kecamatan, tapi nyatanya masih tidak ada.

Padahal Pengadilan Agama juga sudah mensosialisasikan bahwa sidang keliling itu tidak hanya isbat nikah saja, tetapi cerai juga bisa, jadi perkara-perkara itu bisa kita selesaikan dan lebih murah bagi masyarakat. Kalau ada perkaranya pihak pengadilan Agama tidak masalah jika harus berulang kali kesana untuk sidang keliling, yang penting ada perkaranya. Tapi banyak kecamatan yang masih belum ada laporan perkara. Contoh Pengadilan Agama akan melakukan sidang keliling berulang kali ke tempat yang sama seperti yang sudah terealisasi ditahun 2023 ini yaitu kelumpang hilir yang mana sudah dilaksanakan sampai 5 kali, jadi problemnya sebenarnya adalah pihak kecamatan respon nya kurang.

Sidang keliling tidak membatasi untuk perkara, tapi kendala yg besar itu kurang respon dari pihak kecamatan. Padahal dari pengadilan agama kotabaru

sudah turun tangan untuk mengurangi ongkos berangkat untuk ke Pengadilan Agama Kotabaru, dengan adanya sidang keliling cukup biaya perkara yg dibayar.

Sidang keliling itu bukan hanya semacam diskon biaya perkara kalonya memang prodeu juga bisa perusahaan membiayai perkara gratis semua ditanggung oleh perusahaan atau semacam instansi apapun itu. Pihak pengadilan agama Kotabaru sudah juga bertemu dari pemerintah kotabaru (SEKDA) untuk bisa berpartisipasi dgn adanya Sidang keliling ini dgn lewat himbauan ke Kecamatan-kecamatan tersebut, tetapi sampai sekarang respon mereka sangatlah tidak mendukung. Target dari Pengadilan Agama 5 kali sidang keliling itu 50 perkara tapi nyatanya cuman ada 28 perkara, dan itu masih di satu tempat aja yaitu kecamatan Kelumpang Hilir.

C. Problematika dari Sudut Pandang Masyarakat

Beberapa poin di atas menjelaskan problematika sidang keliling yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II, adapun untuk problematika dari sudut pandang masyarakat salah satunya yaitu uang panjar yang mungkin cukup berat untuk dibayar, tapi untuk sebuah perkara diwajibkan untuk membayar panjar tersebut.